

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki- laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada Pasal 6 Undang- undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat pernikahan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaan, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Pada kasus bulan November, H.M.Fikri yang berusia 40 tahun telah menikahi seorang gadis berusia di bawah 18 tahun pada tanggal 14 juli 2012. H.M.Fikri adalah Bupati Garut diduga melakukan pelanggaran hukum karena telah melakukan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Fany Octora yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat.

Pernikahan ini diduga dilangsungkan dengan cara nikah “sirri” karena tidak melalui proses sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan yang lazimnya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Awal Desember, Fany dan keluarganya melaporkan H.M.Fikri ke mabes polri. Sekitar 2 hari kemudian 5 Desember 2012 H.M.Fikri menemui Fany Oktora dan keluarganya untuk meminta maaf. Dalam pertemuan islah yang digelar di Garut itu, hadir juga sejumlah

tokoh masyarakat sebagai saksi. Tapi komnas Perlindungan Anak Menegaskan, islah tidak menghapus dugaan pidana dalam kasus ini. Demonstrasi pun bertubi tubi. Kebanyakan meminta H.M.Fikri mengundurkan diri. DPRD Garut membentuk panitia khusus yang merekomendasikan pemecatan H.M.Fikri sebagai Bupati Garut. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama tampil gerakan dari masyarakat melakukan unjuk rasa dengan cara mendatangi kantor Bupati maupun DPRD Kabupaten Garut menuntut agar H.M.Fikri segera mundur atau dipecat dari jabatannya sebagai Bupati Garut.

Kasus yang dilakukan oleh H.M.Fikri sungguh sangat mengejutkan banyak pihak. begitu mudahnya melakukan kawin cerai, yang mana hal tersebut sangat banyak terjadi di Indonesia, karena hal tersebut dapat dikatakan suatu celah hukum perkawinan di Indonesia. H.M.Fikri melakukan nikah siri dengan remaja yang masih dibawah umur 18 tahun, Banyak alasan yang membuat H.M.Fikri mau menikahi Fany, Fany yang terpaut usia sangat jauh mau menikah dengan H.M.Fikri. Usia pertemuan mereka sangat singkat hampir sama dengan usia pernikahan mereka yang juga teramat singkat, yang lebih menyakitkan justru terjadi ketika proses perceraian tersebut hanya dilakukan lewat SMS saja. H.M.Fikri langsung menjatuhkan talak, pada hari ke 4 (empat) pernikahannya dengan alasan Fany sudah tidak perawan lagi, sebelumnya H.M.Fikri sempat mengumbar janji-janji gombal, kalau bersedia menikah dengannya, Fany akan diberangkatkan umroh dan kuliah, parahnya ketika semua sudah terenggut, jangankan umroh, keluarga Fany malah mendapat intimidasi, dari H.M.Fikri itu melalui pesan SMS padahal menurut keluarga Fany, pernikahan anaknya dengan H.M.Fikri sah secara agama. Dan disertai dengan surat pernyataan. Bahkan H.M.Fikri berjanji akan menggelar resepsi pernikahan secepatnya.

Tindakan H.M.Fikri tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan pun bereaksi untuk memanggil H.M.Fikri. Pemanggilan itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepala daerah melanggar etika. H.M.Fikri di anggap

melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 tahun 2002 tentang larangan terjadinya pernikahan usia dini. Definisi anak itu adalah dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Di bawah itu masih di kategorikan anak, ketika dilarang Undang-undang Perlindungan Anak maka H.M.Fikri telah berhubungan seksual dengan anak di bawah umur, dan termasuk kekerasan seksual.

H.M.Fikri juga di ancam dengan Pasal 378, 280, 310, dan 335 KUHP. Pasal 378 KUHP berkaitan dengan penipuan. “Seperti janji yang tidak ditepati. Saat akan menikah dulu mengaku sebagai duda ternyata masih mempunyai istri yang sah,” Pasal 280 KUHP menyatakan sebagai berikut: Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Karena H.M.Fikri melakukan perkawinan, yang terhalang oleh satu perkawinan yang lain. Jadi H.M.Fikri telah melakukan suatu pelanggaran pidana,

Pada kasus H.M.Fikri dikategorikan pada perbuatan kriminal karena H.M.Fikri sudah melanggar aturan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah perkawinan H.M.Fikri dengan Fany octora yang berumur 17 tahun dapat dikategorikan perbuatan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

Mengetahui bagaimana perkawinan kedua H.M.Fikri jika dikaji dari aspek pidana.

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2012, hlm 5

1.4.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas³. Dalam hal ini metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang keabsahan perkawinan kedua H.M.Fikri dari kasus tersebut.

1.4.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian doctrinal. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan⁴.

Deskriptif dalam arti bahwa dalam ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dalam praktek dan kedudukan perkawinan di bawah tangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum pengesahan perkawinan di bawah tangan.⁵

² *ibid* hlm 52

³ Bambang Sugondo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada) 2006. Hal 42

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 hlm 295

1.4.3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan bahan hukum tataran yang dianalisis secara deduktif, yaitu bahan hukum yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁶

1.5 Pertanggung Jawaban Sistematika.

Di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab, yang dimana di setiap bab menguraikan tentang pokok- pokok bahasan dari materi yang akan di kaji nanti, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Di dalam skripsi ini akan diketahui maksud dari pembahasan skripsi ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah perkawinan dan Undang- undang perkawinan.

Rumusan masalah yang berisi tentang Aspek Pidana dalam Perkawinan Anak dibawah Umur H.M.Fikri. Alasan pemilihan judul berisi tentang latar belakang pemilihan judul.

Tujuan penulisan berisi tentang hal- hal yang ingin di capai dari penelitian ini. Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, dan teknik analisis data.

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 hlm 295

Bab II. Tinjauan Pustaka, Berisi tentang pengertian perkawinan, perkawinan yang sah menurut agama dan hukum, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan,

bentuk- bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan H.M.Fikri, pengaturan tindak pidana terhadap perkawinan yang tidak sah, karena ada perkawinan yang lebih dulu.

Bab III. Pembahasan, Study kasus tentang H.M.Fikri yang melakukan perkawinan yang tidak sah, karena ada perkawinan yang lebih dulu. Perkawinan yang tidak sah, karena ada perkawinan yang lebih dulu yang bisa dikriminalisasikan. Kualifikasi delik pidana yang dilakukan H.M.Fikri.

Bab IV. Penutup, Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sedangkan saran merupakan masukan yang dapat diberikan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus hukum yang dilakukan oleh mantan Bupati Garut H.M.Fikri.